

ABSTRAK

Nurul 'Aini Azzahro. *Implementasi Asas Wajib Mendamaikan Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Garut.*

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi dilakukan di Pengadilan Agama Garut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun walaupun mediasi sudah dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut masih rendah sejalan dengan meningkatnya perkara perceraian yang masuk setiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keberadaan proses mediasi, mengetahui proses mendamaikan para pihak melalui penerapan asas wajib mendamaikan, dan kendala yang dialami hakim dan mediator dalam mendamaikan para pihak dalam perkara cerai gugat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas dalam hukum acara perdata secara langsung di Pengadilan Agama Garut khususnya pada asas wajib mendamaikan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum, berhubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum, sebagaimana relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Garut memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang rendah, dimana Berdasarkan data yang didapat bahwa dari 540 perkara cerai gugat yang dimediasi tidak ada mediasi yang berhasil. Proses mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Garut pada perkara cerai gugat dilaksanakan mulai pada sidang pertama, baik ketika kedua pihak hadir maupun tidak di persidangan, kemudian apabila kedua belah pihak hadir maka proses mendamaikan dilanjutkan ke tahap mediasi. Pengadilan Agama Garut memaksimalkan proses perdamaian dalam setiap persidangan dengan memanggil para pihak secara patut dan selalu memberikan jalan perdamaian jika kedua belah pihak hadir sehingga mediasi dapat dilakukan. Kendala yang dialami oleh hakim dan mediator Pengadilan Agama Garut dalam mendamaikan para pihak di antaranya ada pada faktor penegak hukum di mana pihak advokat yang mayoritas tidak memberikan pilihan berdamai dalam menyelesaikan perkara perceraian, faktor masyarakat yang enggan untuk hadir di persidangan sehingga perdamaian tidak dapat dilakukan, dan faktor fasilitas dan sarana juga waktu yang terbatas dalam menjalankan mediasi.